



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan WIRASWASTA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari A 05, Banjar/Lingkungan Dukuh Sari, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali,, sebagai "Pemohon" I

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari A 05, Banjar/Lingkungan Dukuh Sari, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sebagai "Pemohon" II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di persidangan. ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa alat buktinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm.1 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Nomor 105/Pdt.P/2020/PA.Dps mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon ALYA SALSABILA BINTI SUGIONO akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama A. SHALAHUDIN ALAYUBI BIN M SYAPARUDIN yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon yang bernama ALYA SALSABILA BINTI SUGIONO dan belum cukup umur dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan dengan Surat Nomor: B.566/Kua.18.009.1/PW.01/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan anak Para Pemohon yang bernama ALYA SALSABILA BINTI SUGIONO sudah sangat dekat dengan Calon suami anak Para Pemohon yang bernama A. SHALAHUDIN ALAYUBI BIN M SYAPARUDIN dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan;
4. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar Anak Para Pemohon ALYA SALSABILA BINTI SUGIONO segera menikah dengan Calon suami anak Para Pemohon yang bernama A. SHALAHUDIN ALAYUBI BIN M SYAPARUDIN demi kebaikan Anak Para Pemohon;
5. Bahwa oleh karenanya Anak Para Pemohon ALYA SALSABILA BINTI SUGIONO dan Calon suami anak Para Pemohon yang bernama A. SHALAHUDIN ALAYUBI BIN M SYAPARUDIN ingin segera dinikahkan, namun terhambat dikarenakan menyangkut usia Anak Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm.2 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Denpasar memberikan putusan sebagai berikut

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon A. SHALAHUDIN ALAYUBI BIN M SYAPARUDIN;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, dan tidak melanjutkan Permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana Permohonannya di atas, kemudian dibacakan Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (volunteer) namun majelis hakim perlu mendengar langsung keterangan kedua calon temanten akan kebenaran dalil permohonan para Pemohon, maka kepada para Pemohon diperitahkan untuk menghadirkan calon mempelai laki laki dan calon mempelai perempuan ;

Hlm.3 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon, demikian juga calon mempelai pria siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama calon mempelai perempuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam permohonannya dan siap untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kebutuhan mental spiritual agar mampu mewujudkan rumah tangga sesuai dengan tujuan berumah tangga sebagaimana tercantum dalam pernikahan secara syari dan dalam Undang Undang perkawinan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti bukti di persidangan :

1. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 5171031610680002, tanggal 7 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 5171014606750004, tanggal 7 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor 5171012505070456 tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 219/I11/II/1998 tanggal 23 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar

Hlm.4 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B.566/Kua.18.009.1/PW.01/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alya Salsabila, 431/Um.DS/2003, tanggal 4 Maret 2003, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Shalahudin Al Ayubi, 1187/Um/2000, tanggal 7 Agustus 2000, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama Alya Salsabila, tanpa nomor, tanggal 2 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Niti Mandala Club Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama A. Shalahudin Al Ayubi, tanpa nomor, tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Alya Salsabila Nomor: 178/POL/KBU/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 yang

Hlm.5 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Klinik Bina Usada Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama A. Shalahudin Al Ayubi Nomor 474/120/07.04/2020 tanggal 9 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

2. Bukti saksi:

a. Saksi I: **PAIMIN BIN MISRO**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Pancing Gang Nakula I No. 8, Banjar Kapaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi kakak kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensai kawin ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya, ditolak oleh KUA Denpasar selatan kota denpasar, karena anaknya belum usia 19 tahun ;
- Bahwa calon temanten perempuan berstatus perawan tidak sedang dalam pinangan orang lain, begitu pula calon temanten laki laki berstatus perjaka usia sekitar 20 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah, karena anak Pemohon sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga, tidak ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram,sesusuan ;

Hlm.6 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan antara kedua calon temanten sudah sangat dekat dan bahkan calon isteri telah hamil usia 2 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- b. Saksi II: **SUSIYANTO BIN MISRO**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Palarejo RT./RW. 000/000, Desa Ekasari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon I ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensai kawin ke Pengadilan Agama karena akan menikahkan anaknya, ditolak oleh KUA Denpasar selatan kota denpasar, karena anaknya belum usia 19 tahun ;
 - Bahwa calon temanten perempuan berstatus perawan tidak sedang dalam pinangan orang lain , begitu pula calon temanten laki laki berstatus perjaka usia sekitar 20 tahun ;
 - Bahwa calon suami didampingi keluarganya telah melamar calon isteri serta orang tua calon isteri telah menerimanya ;
 - Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah, karena anak Pemohon sudah saling kenal sejak berteman semasa belajar di pondok di jawaq barat , mereka telah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga, tidak ada paksaan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram ,sesusuan ;
 - Bahwa, hubungan antara kedua calon temanten sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan ;

Hlm.7 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Bahwa para Pemohon menyatakan menerima keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lesan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1

Hlm.8 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mengulas pokok masalah perkara ini dan mempertimbangkan bukti bukti para Pemohon, majelis mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kompetensi absolute dan kompetensi relative perkara ini, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pengakuan tempat kediaman para Pemohon beralamat di Jalan Gunung Sari A 05, Banjar/Lingkungan Dukuh Sari, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan senyatannya calon mempeleai perempuan tinggal bersama para Pemohon di Denpasar oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: "Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita", serta ketentuan "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai " , Juncto ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan status para Pemohon sebagai pihak orang tua yang mengajukan perkara ini dan di persidangan setelah Majelis hakim mendengar keterangan atau pengakuan bahwa para Pemohon adalah orang tua anak calon mempelai perempuan, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai legitima persona standi in judicio, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa para Pemohon mempunyai

Hlm.9 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, dengan demikian permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ALYA SALSABILA BINTI SUGIONO** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **A. SHALAHUDIN ALAYUBI BIN M SYAPARUDIN** akan tetapi anak para Pemohon tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, sehingga karenanya rencana pernikahannya ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut benarkah calon mempelai perempuan belum mencukupi batas minimal untuk menikah dan sejauhmana hubungan percintaan antara kedua calon mempelai hingga para Pemohon berusaha keras untuk segera menikahkan anaknya disebabkan *hubungan mereka mengkhawatirkan melanggar norma norma kehidupan bermasyarakat* , oleh karenanya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 : “ Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan “,

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya dibawah ini :

Menimbang, bahwa saat ini calon mempelai perempuan telah berumur sekitar 18 tahun dan telah mengenal suaminya selama belajar di Pondok di Jawa barat, saat ini mereka ingin segera menikah dengan calon suami,

Hlm. 10 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta calon suaminya juga telah mempunyai penghasilan sebagai *pedagang* serta calon suami telah melamarnya dan diterima lamaran tersebut oleh kedua orang calon isteri, maka dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah membuktikannya dengan bukti tertulis, bukti P-1 s/d P-11 dan saksi saksi sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2, terbukti para Pemohon bertempat kediaman di wilayah kabupaten Denpasar, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata setiap permohonan diajukan di wilayah hukum tempat kediaman Pemohon, oleh karenanya dikaitkan dengan kompetensi relatif Pengadilan agama Denpasar, maka Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 diketahui bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kabupaten Denpasar, membuktikan bahwa anak para Pemohon (calon pengantin perempuan) adalah anggota keluarga sekaligus sebagai anak kandung para Pemohon sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya itu Penggugat mengajukan bukti P- 4 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa para Pemohon adalah adalah suami isteri sah dengan demikian para

Hlm. 11 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa pernyataan kekurangan syarat sehingga ditolak oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, maka bukti tersebut membenarkan bahwa anak para Pemohon belum cukup umur, sehingga terbukti anak para Pemohon belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 diketahui bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri atas nama **ALYA SALSABILA BINTI SUGIONO** jika dihitung umurnya belum mencapai usia 19 tahun jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “ orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”, dengan demikian akte kelahiran ini merupakan bukti pendukung bahwa calon mempelai perempuan belum berusia 19 tahun sehingga diperlukan ijin pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 diketahui bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon isteri atas nama **A. SHALAHUDIN ALAYUBI BIN M SYAPARUDIN** jika dihitung umurnya 20 tahun lebih, jika dikaitkan dengan bukti P.6 tentang identitas calon mempelai perempuan, bukti tersebut menunjukkan bahwa antara calon mempelai adalah orang lain dan tidak ada kaitannya dengan hubungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa bukti bahwa calon pengantin perempuan dan laki laki masing masing berpendidikan tamat sekolah tingkat atas maka menurut penilaian majelis hakim, dengan tingkat pendidikan tersebut mereka sudah mampu mengurus rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 menunjukkan bahwa calon mempelai dalam keadaan sehat untuk melakukan pernikahan , bukti tersebut telah memenuhi penjelasan maksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun

Hlm. 12 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 “ Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan , sehingga terbukti bahwa calon mempelai wanita dan pria dalam kondisi sehat ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 terbukti saat ini Calon suami telah bekerja sebagai pedagang, dengan terbuktinya calon suami telah bekerja menunjukkan menurut penilaian majelis hakim calon suami secara ekonomis akan mampu menopang biaya kehidupan rumah tangga kedua calon mempelai ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut dibawah ini ;

- Bahwa, para Pemohon mengajukan dispensai kawin ke Pengadilan Agama Denpasar karena akan menikahkan anaknya namun ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Denpasar Selatan karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa, Umur anak para Pemohon saat ini baru mencapai umur 18 tahun ;
- Bahwa, Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena antara keduanya sudah saling mengenal.sejak mereka belajar di Pondok di Jawa Barat dan telah saling mencintai serta siap membina rumah tangga, tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa, hubungan mereka berdua sudah sangat dekat sekali dan sulit dipisahkan dan bahkan sering berduaan ;

Hlm. 13 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami telah melamar calon isteri dan telah diterima baik oleh orang tua calon isteri ;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan ;
- Bahwa, Calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Pedagang buah, dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa, Calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara calon mempelai telah terjalin hubungan cinta yang secara factual sudah pada taraf yang mengkhawatirkan dan telah terjerumus pada hubungan seks bebas diluar nikah karena calon isteri telah hamil dan antara calon mempelai sudah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 7 (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, namun calon mempelai laki laki terdapat kekurangan batas minimal usia perkawinan oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang

Hlm. 14 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 berupa permohonan agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas bagi kedua belah pihak calon mempelai dan keluarga besar calon mempelai kedua belah pihak, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dapat disimpangi dengan memperhatikan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, in casu antara calon temanten pria dan wanita telah terjalin hubungan cinta sedemikian rupa sifatnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus ke dalam pergaulan dan kehidupan seks bebas yang akan berdampak negatip bagi lingkungan sosial kehidupannya serta akan selalu melakukan perbuatan dosa yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

Hlm. 15 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

2. Hadits Nabi SAW :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng baginya. (HR. al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud)

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ; --

Bahwa dalam perkara ini apabila kedua belah calon mempelai tidak segera diijinkan untuk menikah akan lebih banyak madlaratnya daripada manfaat menunda perkawinannya hanya karena sekedar memenuhi persyaratan umur 19 tahun bagi calon isteri, untuk itu kemadlaratan harus dihindarkan

4. Doktrin hokum Islam dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan”,maka dalam perkara ini memberi ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya dipandang

Hlm. 16 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan dan lebih membawa masalah daripada madlaratnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memberikan ijin terhadap kedua calon mempelai untuk menikah akan lebih memberikan masalah dan manfaat bagi kedua calon mempelai daripada menolaknya karena calon mempelai belum memenuhi ketentuan batas umur minimal, hal mana sejalan dengan pendapat Abu Salma Al-Atsari dalam buku “Bekal-Bekal Pernikahan “ yang oleh Pengadilan Agama diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi antara lain:

1. Tetap terjaganya keturunan manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menggetarkan orang kafir dengan adanya generasi yang berjuang di jalan Allah dan membela agamanya;
2. Menjaga kehormatan dan kemaluan dari berbuat zina yang diharamkan yang merusak masyarakat;
3. Terlaksananya kepemimpinan suami atas istri dalam memberikan nafkah dan penjagaan kepadanya ;
4. Mendapatkan ketenangan dan kelembutan hati bagi suami dan istri serta ketenteraman jiwa mereka ;
5. Menjaga masyarakat dari akhlak yang keji (zina, pent) yang menghancurkan moral serta menghilangkan kehormatan ;
6. Terjaganya nasab dan ikatan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya serta terbentuknya keluarga yang mulia yang penuh kasih sayang, ikatan yang kuat dan tolong-menolong dalam kebenaran.
7. Mengangkat derajat manusia dari kehidupan seperti binatang menjadi kehidupan insan yang mulia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada **ALYA SALSABILA BINTI SUGIONO** hendak menikah dengan calon suaminya

Hlm. 17 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SHALAHUDIN ALAYUBI BIN M SYAPARUDIN dan berdasarkan fakta hukum calon mempelai laki laki telah mempunyai penghasilan serta kedua orang tua masing masing calon mempelai sanggup membantu atau memberi dukungan secara moril dan materiil terhadap kedua mempelai dalam berumah tangga nantinya ;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak para Pemohon sudah hamil serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang

Hlm. 18 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan berdasarkan fakta hukum calon mempelai laki laki telah mempunyai penghasilan serta kedua orang tua masing masing calon mempelai sanggup membantu atau memberi dukungan secara moril dan materiil terhadap kedua mempelai dalam berumah tangga nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon sudah baligh dan menurut penilaian Majelis Hakim didepan sidang ia telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang isteri serta saling mencintai dan bergaul akrab antara anak para Pemohon dengan calon suaminya maka kekhawatiran para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1' dan 2 berupa permohonan agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya maka permohonan Pemohon tersebut telah berdasarkan hukum dan telah terbukti sesuai dengan fakta hukum maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penolakan pernikahan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, maka pengadilan perlu menetapkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar sebagai tempat untuk mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada **ALYA SALSABILA BINTI SUGIONO** dengan calon suaminya bernama **A. SHALAHUDIN ALAYUBI BIN M SYAPARUDIN** dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul awal 1442 Hijriah oleh Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Denpasar, dan dibantu Lely Sahara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Lely Sahara, S.H.

Drs. AMANUDIN, SH., M. Hum.

Hlm.20 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp. 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm.21 dari 21 hlm. Penetapan No.105/Pdt.P/2020/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)